



AGROSTANDAR

PETUNJUK TEKNIS

RASIONALISASI POPULASI TERNAK



**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BSIP PPH

PETUNJUK TEKNIS

RASIONALISASI POPULASI TERNAK



PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

Penanggung Jawab:

Dr. drh. Agus Susanto, M.Si

Penyusun:

drh. Iif Syarifah Munawaroh, M.Epid

Dr. Ir. Rd. Triana Susanti, M.Si

Zuratih, S.Pt., M.Si

Angga Ardhati Rani Hapsari, M.Si

drh. Saiful Anis, M.Si

Pritha Kartika Sukmasari, S.Pt., M.Si

Nur Chasanah, S.P., M.Si

Arie Febretrisiana, S.Pt., M.Si

Riyadi Ismail, S.Pt., M.Si

Sudrajat, SE

Rio Adhitya Cesart, S.Pt

M. Triyadi Herbowo, S.Pt

Sarah Afifah, A.Md

Desain Sampul dan Tata Letak:

Imam Achmad Mudzakkir, A.Md.P

KATA PENGANTAR



Kebutuhan protein hewani di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, selaras dengan pertambahan jumlah penduduk dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi protein hewani. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan tersebut, salah satunya melalui produksi bibit ternak terstandar.

Tersedianya bibit ternak terstandar memegang peranan penting untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak, merujuk pada konsep segitiga produksi peternakan dimana bibit merupakan salah satu komponen utama penentu keberhasilan suatu usaha peternakan. Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSI PKH) saat ini mengelola benih sumber ternak dari berbagai komoditas seperti komoditas ruminansia besar, ruminansia kecil, unggas dan aneka ternak. Guna menjaga kualitas bibit ternak, aktivitas perbibitan yang dilakukan UPT lingkup PSI PKH harus memenuhi standardisasi yang disesuaikan dengan kondisi anggaran, kapasitas sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh UPT lingkup PSI PKH guna menjaga dan meningkatkan kualitas bibit ternak adalah melalui mekanisme rasionalisasi populasi ternak. Oleh karena itu diperlukan

“Petunjuk Teknis Rasionalisasi Populasi Ternak” sebagai acuan bagi UPT untuk melaksanakan rasionalisasi tersebut. Diharapkan dengan adanya petunjuk teknis ini, semua pihak terkait memiliki persepsi yang sama sehingga rasionalisasi populasi dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan petunjuk teknis ini disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Bogor, 26 Agustus 2024
Kepala Pusat,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1. Latar Belakang	8
1.2. Dasar Hukum	9
1.3. Maksud dan Tujuan	12
1.4. Pengertian Umum	13
1.5. Ruang Lingkup	16
BAB II METODE RASIONALISASI POPULASI TERNAK	17
2.1. Persiapan	17
2.1.1. Pendataan Populasi Ternak Eksisting	17
2.1.2. Pendataan Persediaan dan Kebutuhan Pakan	18
2.1.3. Penghitungan Kepadatan Kandang	19
2.2. Pelaksanaan Rasionalisasi Populasi Ternak	23
2.2.1. Peremajaan Ternak (<i>Replacement Stock</i>)	23
2.2.2. Pengeluaran Ternak	24
2.3. Pengalihan Kepemilikan Ternak	24
2.3.1. Hibah	24
2.3.2. Penjualan Aset/Persediaan	27
2.4. Pelaporan	28
BAB III PENUTUP	29
LAMPIRAN A.	30
LAMPIRAN B.	33
LAMPIRAN C.	39
LAMPIRAN D.	51
LAMPIRAN E.	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Standar luasan kandang ruminansia besar	20
Tabel 2.	Standar luasan kandang ruminansia kecil	20
Tabel 3.	Standar luasan kandang ayam	21
Tabel 4.	Standar luasan kandang Itik	22
Tabel 5.	Standar luasan kandang kelinci	22
Tabel A.1.	Rasio ternak jantan:betina	32
Tabel B.1.	Kebutuhan pakan berdasarkan standar nutrisi pada sapi potong dan sapi perah	39
Tabel B.2.	Kebutuhan ideal pakan berdasarkan BK pada sapi potong dan sapi perah	40
Tabel B.3.	Perhitungan kebutuhan konsentrat dan hijauan sapi perah dan sapi potong per ekor per hari.....	40
Tabel B.4.	Kebutuhan pakan berdasarkan standar nutrisi ternak kerbau.....	41
Tabel B.5.	Kebutuhan ideal pakan berdasarkan BK	41
Tabel B.6.	Perhitungan kebutuhan konsentrat dan hijauan ternak kerbau per ekor per hari	42
Tabel B.7.	Kebutuhan pakan berdasarkan standar nutrisi pada kambing potong	42
Tabel B.8.	Kebutuhan ideal pakan as feed kambing potong	43
Tabel B.9.	Perhitungan kebutuhan pakan total populasi per hari kambing potong	43
Tabel B.10.	Kebutuhan pakan berdasarkan standar nutrisi pada kambing perah	44
Tabel B.11.	Kebutuhan ideal pakan <i>asfed</i> kambing perah	44
Tabel B.12.	Perhitungan kebutuhan pakan total populasi per hari kambing perah	45
Tabel B.13.	Kebutuhan pakan berdasarkan standar nutrisi pada domba.....	45
Tabel B.14.	Kebutuhan ideal pakan <i>asfed</i> domba	46

Tabel B.15. Perhitungan kebutuhan pakan total populasi per hari domba.....	46
Tabel B.16. Standar nutrient pakan ayam buras fase starter, grower dan layer	46
Tabel B.17. Kebutuhan pakan bibit induk ayam kampung sesuai fase umur...47	
Tabel B.18. Kebutuhan gizi itik petelur pada setiap fase hidupnya	48
Tabel B.19. Kebutuhan pakan bibit induk itik tipe petelur sesuai fase umur	48
Tabel B.20. Kebutuhan pakan bibit induk itik tipe pedaging sesuai fase umur	49
Tabel B.21. Standar nutrien pakan kelinci muda, dewasa serta bunting dan menyusui.....	50
Tabel B.22. Kebutuhan pakan kelinci sesuai fase umur	50
Tabel C.1. Umur induk (<i>parent stock</i>) SOP untuk <i>replacement stock</i> unggas.	58
Tabel C.2. Umur induk (<i>parent stock</i>) SOP untuk <i>replacement stock</i> kelinci ..	60

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan hewan (PSI PKH) sebagai unit eselon II di bawah BSIP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen peternakan dan kesehatan hewan. Salah satu pelaksanaan fungsi dari PSI PKH sebagai pusat komoditas adalah pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Bibit ternak merupakan salah satu produk yang dikelola oleh UPT di lingkup PSI PKH yang meliputi komoditas ruminansia besar, ruminansia kecil, unggas dan aneka ternak. Bibit ternak merupakan salah satu komponen utama penghasil PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Permintaan konsumen terhadap produk bibit ternak unggul sangat tinggi. Hal ini berpengaruh terhadap nilai PNBP dari hasil penjualan bibit yang cukup signifikan. Pemenuhan kebutuhan bibit merupakan tanggung jawab pemerintah, swasta dan *stakeholder* lainnya. Produksi bibit terstandar diperlukan untuk meningkatkan daya saing dengan produk impor dan mampu memenuhi produk bibit terstandar ekspor.

Ketersediaan bibit terstandar yang mampu memenuhi konsumen akan mendukung keberlanjutan usaha dan pengembangan bibit ternak. Penyediaan bibit ternak harus memenuhi standardisasi yang disesuaikan dengan kondisi anggaran, kapasitas sarana dan prasarana serta SDM. Rasionalisasi populasi ternak dilaksanakan dalam rangka menyeimbangkan populasi dengan kapasitas sumber daya yang tersedia untuk mempertahankan kualitas bibit dalam mendukung tugas dan fungsi standardisasi instrumen peternakan dan kesehatan hewan. Implementasi kebijakan rasionalisasi populasi perlu disertai jadwal perencanaan waktu yang jelas terutama tahapan penyelesaian untuk setiap strategi yang telah ditetapkan.

1.2. Dasar Hukum

Pedoman pelaksanaan rasionalisasi populasi ternak, merujuk pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260).
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 - 6) Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 - 7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
 - 8) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
 - 9) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Nasional;

- 10) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 53/Permentan/OT.140/9/2010 tentang Pedoman Pembibitan Kelinci yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 453);
- 11) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32/Permentan/OT.210/2/2014 tentang Pedoman Budidaya Itik Pedaging dan Itik Petelur yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
- 12) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 79/Permentan/OT.140/06/2014 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Asli dan Ayam Lokal yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 843);
- 13) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 99/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Itik Lokal Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1018);
- 14) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 100/Permentan/Ot.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1079);
- 15) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1081);
- 16) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun Atau Galur

Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1513);

- 17) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46/Permentan/PK.210/8/2015 tentang Pedoman Budidaya Sapi Potong yang Baik;
- 18) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1250);
- 19) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 422/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budidaya Ternak Sapi Perah yang Baik (*Good Farming Practice*);
- 20) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 788/Kpts/PL.310/11/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang Kepada Pejabat Eselon I selaku Pembantu Pengguna Barang Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Kuasa Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 21) Surat Edaran Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 2147/SE/PL.130/ A/07/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertanian.

1.3. Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud

Maksud penyusunan petunjuk teknis ini adalah untuk menyediakan acuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan rasionalisasi populasi ternak bagi UPT lingkup PSIPKH.

2) Tujuan

Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah untuk mendapatkan bibit ternak berkualitas melalui kegiatan rasionalisasi populasi ternak.

1.4. Pengertian Umum

Dalam petunjuk teknis yang dimaksud dengan:

- 1) Sumber Daya Genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.
- 2) Sumber Daya Genetik Ternak adalah material binatang atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies ternak baru.
- 3) Ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara oleh manusia sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia.
- 4) Ternak Ruminansia Besar kelompok hewan mamalia yang memamah biak dan mempunyai empat buah perut yaitu retikulum, rumen, omasum, dan abomasum.

- 5) Ternak Ruminansia Kecil mamalia yang merumput, seperti domba dan kambing.
- 6) Ternak ruminansia betina produktif adalah ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
- 7) Ternak ruminansia indukan adalah ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.
- 8) Ternak Unggas adalah hewan peliharaan bersayap, berkaki dua, berparuh, dan berbulu, yang mencakupi segala jenis burung sebagai penghasil pangan (daging dan telur).
- 9) Aneka Ternak adalah berbagai jenis hewan yang tidak masuk ke dalam kategori ruminansia besar, ruminansia kecil, maupun unggas, yang sengaja dipelihara dan dikembangbiakkan, yang tidak biasa dipelihara namun dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pemenuhan kebutuhan manusia.
- 10) Bibit ternak adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
- 11) Rumpun ternak adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
- 12) Rasionalisasi populasi ternak adalah proses menyeimbangkan populasi dengan kapasitas sumber daya yang tersedia untuk

mempertahankan kualitas bibit dalam mendukung tugas dan fungsi standardisasi instrumen peternakan dan kesehatan hewan.

- 13) *Replacement stock* adalah ternak pengganti yang diprogram secara teratur setiap masa produksi.
- 14) Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak, pemerintah, atau keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
- 15) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh, disimpan dan didistribusikan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 16) Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 17) *Stock opname* adalah aktivitas menghitung jumlah persediaan barang di gudang sebelum dipasarkan atau dijual.
- 18) *Stock opname* pakan adalah aktivitas menghitung jumlah persediaan pakan di gudang sebelum dikeluarkan untuk diberikan kepada ternak dan/atau alasan lainnya.

- 19) Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.

1.5. Ruang Lingkup

Penyusunan petunjuk teknis adalah menetapkan ketentuan mengenai tahapan rasionalisasi ternak yang meliputi (1) persiapan, (2) pelaksanaan rasionalisasi populasi ternak, (3) pemindahtanganan ternak, dan (4) pelaporan. Persiapan rasionalisasi populasi ternak meliputi penghitungan populasi ternak eksisting, kebutuhan dan ketersediaan anggaran pakan, serta kepadatan kandang. Pelaksanaan rasionalisasi populasi ternak dilakukan dengan cara peremajaan (*replacement*) serta pengeluaran ternak. Selanjutnya dilakukan pemindahtanganan melalui mekanisme hibah atau penjualan. Hasil dari seluruh tahapan dilaporkan kepada Kepala BSIP secara berjenjang.

Rasionalisasi populasi ternak dilaksanakan oleh Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak (BPSI UAT), Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar (LPSI RB) dan Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil (LPSI RK).

BAB II METODE RASIONALISASI POPULASI TERNAK

Kegiatan rasionalisasi populasi ternak dilakukan melalui empat tahapan yaitu (1) persiapan, (2) pelaksanaan rasionalisasi populasi ternak, (3) pemindahtanganan ternak, dan (4) pelaporan. Adapun faktor yang menjadi pertimbangan dalam melaksanakan rasionalisasi populasi adalah (1) kondisi populasi ternak, (2) ketersediaan anggaran pakan, (3) kepadatan kandang, (4) sumber daya manusia, dan (5) program pemerintah. Rasionalisasi populasi ternak dilakukan dengan cara peremajaan (*replacement*) dan pengeluaran ternak. Pelaksanaan rasionalisasi populasi ternak dilakukan oleh panitia yang ditunjuk dan ditetapkan Kepala UPT.

2.1. Persiapan

2.1.1. Pendataan Populasi Ternak Eksisting

Data populasi ternak eksisting diperlukan sebagai dasar dalam menentukan perlu atau tidaknya dilakukan rasionalisasi populasi. Pendataan populasi ternak eksisting dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Melakukan inventarisasi ternak pada populasi ternak aktual dengan mengklasifikasikan berdasarkan jenis ternak, umur, jenis kelamin (rasio jantan:betina), status fisiologis, kondisi kesehatan, produktivitas, dan status BMN (persediaan dan aset).
- 2) Menghitung populasi efektif dan rasio ternak jantan dan betina seperti tercantum dalam Lampiran A.

- 3) Melakukan verifikasi data dan penyesuaian pencatatan pada aplikasi BMN.
- 4) Membuat Berita Acara *Stock Opname* yang ditandatangani Kepala Kandang, Petugas BMN, Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubbag TU) dan Kepala Satuan Kerja (Satker) seperti tercantum dalam Lampiran B.

2.1.2. Pendataan Persediaan dan Kebutuhan Pakan

Pendataan persediaan dan kebutuhan pakan ternak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Menghitung ketersediaan pakan ternak sampai dengan saat rasionalisasi. Ketersediaan pakan ternak terdiri pakan ternak di gudang dan potensi pakan ternak yang berasal dari kontrak (yang sudah dibayar pada saat rasionalisasi) pembelian pakan ternak, dengan langkah kerja sebagai berikut:
 - a. Melakukan *stock opname* pada persediaan pakan terakhir untuk mengetahui ketersediaan pakan ternak di gudang. Hasil *stock opname* dituangkan dalam Berita Acara *Stock Opname* yang ditandatangani Kepala Kandang, Petugas BMN, Kasubbag TU dan Kepala Satker.
 - b. Memperhitungkan pakan ternak yang akan dikirim oleh penyedia berdasarkan kontrak pembelian pakan (yang sudah dibayar pada saat rasionalisasi).
- 2) Menghitung kebutuhan pakan ternak sesuai dengan standar masing-masing komoditas seperti tercantum dalam Lampiran C.

- 3) Melakukan verifikasi ketersediaan anggaran pakan untuk mengetahui jumlah pakan yang dapat disediakan dari anggaran yang tersedia.
- 4) Melakukan penghitungan jumlah ternak yang dapat dipelihara berdasarkan total jumlah pakan yang tersedia dan jumlah pakan yang dapat disediakan dari sisa anggaran dibagi dengan kebutuhan pakan per ekor ternak.

2.1.3. Penghitungan Kepadatan Kandang

Kepadatan kandang merupakan salah satu perhatian utama dalam manajemen pemeliharaan yang perlu diperhitungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Ruminansia Besar

Penghitungan kepadatan kandang untuk ternak ruminansia besar dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menghitung total luasan kandang yang tersedia.
- b. Membandingkan total populasi eksisting dengan total luasan kandang yang tersedia.
- c. Membandingkan kepadatan aktual dengan standar kebutuhan kandang sesuai dengan persyaratan daya tampung sebagai berikut:

Tabel 1. Standar luasan kandang ruminansia besar

No	Kondisi Ternak	Luasan Kandang
1	Jantan dewasa	3,6 m ² (1,8 × 2 m ²) / ekor
2	Induk dewasa	3,0 m ² (1,5 × 2 m ²) / ekor
3	Induk laktasi	3,0 m ² / ekor + 1,5 m ² / ekor anak
4	Penggemukan	3,0 m ²
5	Pembesaran	2,5 m ²
6	Pedet	1,5 m ²

2) Ruminansia Kecil

Penghitungan kepadatan kandang untuk ternak ruminansia kecil dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menghitung total luasan kandang yang tersedia.
- b. Membandingkan total populasi eksisting dengan total luasan kandang yang tersedia.
- c. Membandingkan kepadatan aktual dengan standar kebutuhan kandang sesuai dengan persyaratan daya tampung sebagai berikut:

Tabel 2. Standar luasan kandang ruminansia kecil

No	Kondisi Ternak	Luasan Kandang
1	Jantan dewasa	1,0 s.d. 1,2 m ² / ekor
2	Betina dewasa	0,7 s.d. 1,0 m ² / ekor
3	Induk laktasi	0,7 s.d. 1,0 m ² / ekor + 0,50 m ² / ekor anak
4	Jantan/betina muda (7 s.d. 12 bln)	0,75 m ² / ekor
5	Jantan/betina sapihan (4 s.d. 7 bln)	0,50 m ² / ekor

3) Ayam

Penghitungan kepadatan kandang untuk ternak ayam dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menghitung total luasan kandang yang tersedia.
- b. Membandingkan total populasi eksisting dengan total luasan kandang yang tersedia.
- c. Membandingkan kepadatan aktual dengan standar kebutuhan kandang sesuai dengan persyaratan daya tampung sebagai berikut:

Tabel 3. Standar luasan kandang ayam

No	Jenis Kandang	Kriteria	Kepadatan/Luasan Kandang
1	Floor	0 s.d. 17 minggu	9 s.d. 12 ekor/m ²
		18 minggu s.d. afkir	5 s.d. 7 ekor/m ²
2	Battery Cage	< 1 kg	33 x 45 x 40 cm / ekor
		1 s.d. 1,5 kg	35 x 50 x 40 cm / ekor
		> 1,5 kg	40 x 60 x 40 cm / ekor

4) Itik

Penghitungan kepadatan kandang untuk ternak itik dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menghitung total luasan kandang yang tersedia.
- b. Membandingkan total populasi eksisting dengan total luasan kandang yang tersedia.
- c. Membandingkan kepadatan aktual dengan standar kebutuhan kandang sesuai dengan persyaratan daya tampung sebagai berikut:

Tabel 4. Standar luasan kandang Itik

No	Umur (minggu)	Kepadatan (ekor/m ²)
1	0 s.d. 2	30
2	2 s.d. 3	20
3	3 s.d. 4	12
4	4 s.d. 6	10
5	6 s.d. 8	8
6	8 ke atas	6

5) Kelinci

Penghitungan kepadatan kandang untuk ternak kelinci dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menghitung total luasan kandang yang tersedia.
- b. Membandingkan total populasi eksisting dengan total luasan kandang yang tersedia.
- c. Membandingkan kepadatan aktual dengan standar kebutuhan kandang sesuai dengan persyaratan daya tampung sebagai berikut:

Tabel 5. Standar luasan kandang kelinci

No	Tipe Kelinci	Umur Kelinci			
		Pejantan	Induk	Anak (6 s.d. 12 mgg)	Dara (12 s.d. 24 mgg)
1	Jumlah/kandang	Individu	Individu	5 s.d. 6 ek/klp	Individu
2	Ringan (< 2,5 kg)	75x60x40	75x60x40	75x60x40	75x35x40
3	Sedang (2,5 s.d. 4,5 Kg)	80x75x45	80x75x45	80x75x45	75x50x40
4	Berat (>4,5 kg)	90x80x50	90x80x50	90x80x50	80x60x50

2.2. Pelaksanaan Rasionalisasi Populasi Ternak

Berdasarkan penghitungan pada data populasi ternak eksisting (2.1.1.), ketersediaan anggaran pakan (2.1.2.), dan kondisi kepadatan kandang (2.1.3.), apabila populasi ternak melebihi kapasitas pemeliharaan dan/atau ternak sudah tidak produktif, Kepala UPT mengusulkan rasionalisasi populasi ternak kepada Kepala BSIP melalui Kepala PSI PKH. Usulan rasionalisasi populasi ternak dapat dilakukan dengan cara peremajaan (*replacement*) atau pengeluaran ternak.

2.2.1. Peremajaan Ternak (*Replacement Stock*)

- 1) Peremajaan ternak bertujuan untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas produksi ternak dengan mengganti ternak yang sudah tidak produktif dengan ternak produktif.
- 2) Peremajaan ternak dilakukan dengan mengafkir (*culling*) ternak yang sudah tidak produktif disebabkan oleh faktor umur, kesehatan, maupun faktor lainnya seperti tercantum dalam Lampiran D.
- 3) Ternak yang diafkir selanjutnya dikeluarkan dari populasi dengan cara dimusnahkan atau dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Ternak pengganti (*replacement stock*) diperoleh dari hasil seleksi sesuai dengan jenis komoditas ternak seperti tercantum dalam Lampiran D.
- 5) Pengadaan ternak pengganti (*replacement stock*) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2. Pengeluaran Ternak

- 1) Pengeluaran ternak dilakukan dengan tujuan untuk menyeimbangkan populasi sesuai dengan ketersediaan anggaran pakan, kepadatan kandang, peremajaan, program pemerintah, serta permintaan *stakeholder*.
- 2) Dalam melakukan pengeluaran ternak perlu mempertimbangkan populasi efektif dan rasio jantan dan betina yang harus dipertahankan.
- 3) Ternak yang dikeluarkan dari populasi selanjutnya dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3. Pengalihan Kepemilikan Ternak

Pengalihan kepemilikan ternak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.2.1. butir 3 dan pasal 2.2.2. butir 3 dilakukan dengan cara hibah atau penjualan aset dengan ketentuan sebagai berikut:

2.3.1. Hibah

Ternak yang dapat dihibahkan harus sudah tercatat sebagai Persediaan dan/atau Aset Tetap. Pihak yang dapat menerima Hibah adalah:

- 1) Lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial;
- 2) Masyarakat, baik perorangan maupun kelompok untuk menjalankan kebijakan pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

3) Pemerintah Daerah/Desa.

Pelaksanaan Hibah Ternak dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Kepala UPT mengajukan permohonan hibah dengan melengkapi dan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Keputusan Pembentukan Tim Internal;
 - b. Berita acara penelitian administrasi dan fisik beserta Lampiran Berita Acara oleh Tim Internal yang mencantumkan spesifikasi ternak, kode barang, NUP, tahun perolehan, harga perolehan, alasan dan pertimbangan dilakukan hibah ternak;
 - c. Surat pernyataan dari Kepala UPT bahwa hibah ternak tidak mengganggu tugas dan fungsi;
 - d. Surat permohonan hibah dari calon penerima hibah;
 - e. Data calon penerima hibah;
 - f. Surat pernyataan dari calon penerima hibah yang menyatakan bersedia menerima hibah ternak;
 - g. Foto fisik ternak yang dihibahkan menggunakan *geotagging*;
 - h. Keputusan penetapan status penggunaan BMN (PSP) untuk ternak;
 - i. Laporan BMN dan/atau Laporan Barang Persediaan untuk ternak yang akan dihibahkan.
- 2) Untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan perawatan objek hibah, pemanfaatan objek hibah sesuai peruntukannya serta mencegah penyalahgunaan objek hibah, maka selain dokumen persyaratan sebagaimana pada huruf (e) angka 1, maka wajib

dilengkapi dengan dokumen tambahan berupa surat pernyataan dari calon penerima hibah yang menyatakan:

- a. Menggunakan objek hibah sebaik-baiknya sesuai peruntukan hibah;
 - b. Bersedia merawat dan memelihara objek hibah;
 - c. Tidak akan memindahtangankan/memperjualbelikan objek hibah.
- 3) Hibah Ternak yang sejak awal pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan, maka ada penambahan dokumen persyaratan antara lain Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Kerangka Acuan Kerja, Petunjuk Operasional Kerja atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tanpa memerlukan surat pernyataan dari calon penerima hibah mengenai kesediaan menerima hibah.
- 4) Kepala UPT mengajukan permohonan tersebut di atas secara berjenjang ke BSIP, selanjutnya permohonan tersebut disampaikan oleh BSIP ke Sekretariat Jenderal Kementan.
- 5) Setelah mendapatkan persetujuan hibah, ditindaklanjuti dengan pelaksanaan hibah ternak yang dituangkan dalam Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah ternak antara Kepala BSIP dengan calon penerima hibah ternak seperti tercantum dalam Lampiran E.
- 6) Kepala UPT secara berjenjang mengusulkan penghapusan ternak yang dihibahkan.
- 7) Sekretaris Jenderal Kementan menerbitkan Keputusan Penghapusan

- 8) UPT melakukan pencatatan pengeluaran pada Aplikasi aset atau persediaan dengan transaksi barang yang diserahkan kepada penerima hibah atas dasar Keputusan Penghapusan.

2.3.2. Penjualan Aset/Persediaan

Pelaksanaan penjualan atas hewan ternak dilakukan melalui mekanisme PNBPN yang besaran tarifnya berdasarkan peraturan tarif PNBPN yang berlaku pada Kementan. Jika belum tercantum pada peraturan tarif, maka Kepala UPT selaku Kuasa Pengguna Barang mengusulkan tarif PNBPN ke Sekretariat Jenderal Kementan secara berjenjang.

Dalam hal pencatatan pada aplikasi Sakti Modul Persediaan atas Akun Persediaan Hewan/Tanaman untuk Dijuai/Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda. (Kode Akun 117123/Kode Barang 1.01.05.01.003) dicatat menggunakan nilai berdasarkan peraturan tarif PNBPN yang berlaku pada Kementerian Pertanian atau penetapan penilaian oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian atas usulan satker untuk selanjutnya dilakukan pengeluaran dari pencatatan atas penjualan dengan dasar Bukti Setor ke Kas Negara..

Penjualan aset ternak dikategorikan sebagai PNBPN Fungsional apabila aset ternak tercatat pada aplikasi persediaan. Pada kondisi tertentu yang sebelumnya tercatat pada aplikasi aset (belanja modal) dapat dilakukan reklasifikasi pada Aplikasi persediaan dengan dokumen pendukung surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala UPT. Selain itu diperlukan juga petunjuk pelaksanaan yang rinci sebagai dasar bagi Inspektorat melakukan reuiu dan mengeluarkan rekomendasi.

Rekomendasi dari Inspektorat selanjutnya dijadikan dasar penerbitan surat keterangan Kepala UPT untuk melakukan reklasifikasi.

2.4. Pelaporan

Seluruh rangkaian kegiatan rasionalisasi yang dilaksanakan oleh UPT lingkup PSI PKH harus didokumentasikan dengan baik sesuai ketentuan pada petunjuk teknis rasionalisasi populasi ternak dan dilaporkan secara periodik setiap tahun kepada PSI PKH.

BAB III PENUTUP

Tersedianya bibit ternak terstandar memegang peranan penting untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak. Guna menjaga kualitas bibit ternak, aktivitas perbibitan yang dilakukan UPT lingkup PSI PKH harus memenuhi standarisasi yang disesuaikan dengan kondisi anggaran, kapasitas sarana dan prasarana serta SDM. Salah satu upaya yang dilakukan oleh UPT lingkup PSI PKH untuk menjaga dan meningkatkan kualitas bibit ternak terstandar yang ada yakni melalui mekanisme rasionalisasi populasi ternak.

Ternak yang tidak memenuhi standar harus dikeluarkan melalui rasionalisasi populasi ternak ini dengan melakukan seleksi untuk mempertahankan ternak yang memiliki *performance* yang baik dan sesuai standar. Secara garis besar, tahapan pelaksanaan rasionalisasi populasi ternak yang dilakukan oleh UPT lingkup PSI PKH terbagi menjadi tahapan persiapan, pelaksanaan rasionalisasi dan pelaporan.

Agar rasionalisasi populasi ternak di UPT Lingkup PSI PKH dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan, perlu adanya kerjasama dan komitmen dari pihak – pihak terkait untuk memastikan adanya keseragaman data, baik itu data populasi ternak maupun data persediaan pakan ternak yang *ter-update*. Selain itu dalam pelaksanaan rasionalisasi populasi ternak harus benar – benar dipastikan ternak yang dipertahankan adalah ternak yang sesuai dengan standar dan memiliki *performance* yang baik.

LAMPIRAN A.

PERHITUNGAN POPULASI EFEKTIF, POPULASI MINIMUM, DAN RASIO JANTAN:BETINA

Dalam pemeliharaan ternak, populasi merupakan salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian karena memegang peranan penting dalam mempertahankan kondisi genetik suatu rumpun/galur ternak. Apabila populasi ternak terlalu rendah, dikhawatirkan akan meningkatkan risiko terjadinya inbreeding yang dapat menyebabkan penurunan performa produksi ternak, meningkatnya mortalitas dan turunnya reproduktivitas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan rasionalisasi populasi ternak perlu memperhatikan Populasi Efektif Ternak (N_e), serta jumlah minimum rumpun/galur yang tersedia.

Populasi efektif (N_e) merupakan ukuran populasi ideal ternak yang berkorelasi dengan perkawinan sedarah atau penurunan keragaman genetik oleh pergeseran genetik (*genetic drift*). Populasi efektif sebaiknya di atas 50 ekor untuk menjamin keberhasilan dalam proses seleksi, karena jika populasi efektifnya rendah, maka dimungkinkan terjadi *inbreeding*. Populasi efektif dapat dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

$$N_e = \frac{4 N_m N_f}{N_m + N_f}$$

Keterangan:

N_e = Populasi efektif

N_m = Jumlah jantan dewasa (*number of breed male*)

N_f = Jumlah betina dewasa (*number of breed female*)

Kementerian Pertanian juga telah mengatur populasi minimum rumpun/galur yang tersedia demi menjaga kelestarian Sumber Daya Genetik Ternak. Jumlah minimum berdasarkan peraturan tersebut terdiri dari:

1. Ruminansia besar (sapi, kerbau) sejumlah 20 jantan dewasa dan 40 betina dewasa
2. Ruminansia kecil (kambing, domba) sejumlah 20 jantan dewasa dan 50 betina dewasa
3. Unggas (ayam, itik, puyuh, unggas lainnya) sejumlah 30 jantan dewasa dan 200 betina dewasa
4. Kelinci sejumlah 20 jantan dewasa dan 100 betina dewasa.
5. Babi sejumlah 20 jantan dewasa dan 50 betina dewasa.
6. Kuda sejumlah 20 jantan dewasa dan 40 betina dewasa.
7. Lainnya (rusa, anjing, kucing) sejumlah 20 jantan dewasa dan 50 betina dewasa.

Selain itu dalam melakukan rasionalisasi populasi juga harus memperhatikan aspek perbandingan rasio antara ternak jantan dan ternak betina karena menyangkut efisiensi dan efektifitas penggunaan pejantan dan betina. Apabila jumlah pejantan terlalu sedikit akan menurunkan kualitas dari spermatozoa karena keterbatasan kemampuan pejantan untuk mengawini betina, sedangkan perlu waktu untuk mematangkan spermatozoa tersebut sehingga keturunan yang dihasilkan secara kualitas akan kurang baik. Jika jumlah pejantan terlalu banyak akan berdampak pada biaya pemeliharaan ternak akan semakin

besar sehingga kurang efisien secara ekonomi. Perbandingan rasio ternak jantan dan betina dari berbagai komoditas ternak adalah sebagai berikut:

Tabel A.1. Rasio ternak jantan:betina

No	Ternak	Rasio Jantan:Betina	Acuan
1	Sapi Perah	1 : 8-10	Permentan Nomor 100/Permentan/OT.140/7/2014
2	Sapi Potong	1 : 15-20	Permentan Nomor 101/Permentan/OT.140/7/2014
3	Ayam	1 : 5	Permentan Nomor 79/Permentan/OT.140/6/2014
4	Itik	1 : 4	Permentan Nomor 99/Permentan/OT.140/7/2014
5	Kambing dan Domba	1 : 10	Permentan Nomor 102/Permentan/OT.140/7/2014
6	Kelinci	1 : 5	Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/9/2010

LAMPIRAN B.

BERITA ACARA STOCK OPNAME TERNAK

SATUAN KERJA

Nomor :

Pada hari ini,..... Tanggal, Bulan, Tahun, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Satker

- 2 Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Sub Bag Tata Usaha

- 3 Nama :
NIP :
Jabatan : Petugas BMN

- 4 Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Kandang

Menyatakan bahwa telah melakukan Opname Ternak Semester Tahun, sebagaimana terlampir dalam lampiran berita acara Opname Ternak. Adapun total Nilai Ternak per : meliputi :

Jenis Ternak:

No	Status fisiologis	Jumlah ternak
1.		
2.		
3.		
4.		
Total populasi		

Demikian Berita Acara Stock Opname Ternak ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Opname Ternak :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			

Lampiran Berita Acara Opname Ternak

Nomor :

Tanggal :

HASIL OPNAME TERNAK

Nama Satker :

Kode Satker :

UAPPB-W :

UAPPB-EI :

No	Jenis Ternak	Status Fisiologis	Kuantitas Ternak		Selisih
			Menurut Laporan Persediaan (ekor)	Hasil Cek Fisik (ekor)	
1					

Tim Pelaksana Opname Ternak

1.

2.

3.

Mengatahui,
Kuasa Pengguna Barang

.....

.....

NIP

BERITA ACARA STOCK OPNAME PAKAN

SATUAN KERJA

Nomor :

Pada hari ini,..... Tanggal, Bulan, Tahun, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Satker

2 Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Sub Bag Tata Usaha

3 Nama :
NIP :
Jabatan : Petugas BMN

4 Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Kandang

Menyatakan bahwa telah melakukan Opname Pakan Semester Tahun, sebagaimana terlampir dalam lampiran berita acara Opname Pakan. Adapun total Nilai Pakan per : meliputi :

No	Jenis Pakan		Jumlah pakan (karung)	Berat (kg/karung)	Total (Kg)
1.		:			
2.		:			
	dst				

Demikian Berita Acara Stock Opname Pakan ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Opname Pakan :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			

Lampiran Berita Acara Opname Pakan

Nomor :

Tanggal :

HASIL OPNAME PAKAN

Nama Satker :

Kode Satker :

UAPPB-W :

UAPPB-EI :

No	Jenis Ternak	Jenis/Merk Pakan	Jumlah Pakan		Selisih
			Menurut Laporan Persediaan (kg)	Hasil Cek Fisik (kg)	
1					

Tim Pelaksana Opname Ternak

1.
2.
3.

Mengatahui,
Kuasa Pengguna Barang

.....

.....

NIP

LAMPIRAN C.

STANDAR KEBUTUHAN PAKAN TERNAK

1. Standar Kebutuhan Pakan Ternak Ruminansia Besar

Kebutuhan pakan ternak sapi potong dan sapi perah berdasarkan kebutuhan standar hidup ternak per status fisiologis disajikan pada Tabel C.1. berikut:

a. Sapi Potong dan Sapi Perah

Tabel C.1. Kebutuhan pakan berdasarkan standar nutrisi pada sapi potong dan sapi perah

No.	Status Fisiologis	Rata-rata Bobot	Kebutuhan BK berdasarkan standar nutrisi litbang (kg/hari)	ADG yang diharapkan (kg)
1	Pedet Sapih	128	4,21	0,75
2	Calon Pejantan	262	5,46	0,75
3	Dara	250	7,96	0,75
4	Betina Dewasa	350	10,46	0,75
5	Pejantan	450	12,96	0,75
6	Induk Laktasi	400	11,71	0,75

Kebutuhan BK tersebut disediakan melalui konsentrat dan hijauan dengan perbandingan 40:60 sehingga diperoleh jumlah konsentrat dan hijauan yang harus disediakan sebagaimana disajikan pada Tabel C.2.

Tabel C.2. Kebutuhan ideal pakan berdasarkan BK pada sapi potong dan sapi perah

No.	Status Fisiologis	Rata-rata Bobot (kg)	Kebutuhan pakan dalam BK/ekor/hari		Kebutuhan pakan as fed/hari	
			Konsentrat 40% (kg)	Hijauan 60% (kg)	Konsentrat 40% (kg)	Hijauan 60% (kg)
1	Pedet Sapih	128	1,7	2,5	2,11	12,63
2	Calon Pejantan	262	2,2	3,3	2,73	16,38
3	Dara	250	3,2	4,8	3,98	23,88
4	Betina Dewasa	350	4,2	6,3	5,23	31,38
5	Pejantan	450	5,2	7,8	6,48	38,88
6	Induk Laktasi	400	4,7	7,0	5,86	35,13

Keterangan= perbandingan konsentrat : hijauan adalah 40:60

Mengacu pada perhitungan kebutuhan pakan per ekor pada Tabel C.2. maka kebutuhan konsentrat dan hijauan sejumlah populasi per hari dapat dihitung menggunakan perhitungan pada Tabel C.3.

Tabel C.3. Perhitungan kebutuhan konsentrat dan hijauan sapi perah dan sapi potong per ekor per hari

No.	Status Fisiologis	Rata-rata Bobot (kg)	Populasi	Kebutuhan pakan as fed/hari	
				Konsentrat 40% (kg)	Hijauan 60% (kg)
1	Pedet Sapih	128	n	n*2,11	n*12,63
2	Calon Pejantan	262	n	n*2,73	n*16,38
3	Dara	250	n	n*3,98	n*23,88
4	Betina Dewasa	350	n	n*5,23	n*31,38
5	Pejantan	450	n	n*6,48	n*38,88
6	Induk Laktasi	400	n	n*5,86	n*35,13

b. Kerbau

Kebutuhan pakan ternak kerbau berdasarkan kebutuhan standar hidup ternak per status fisiologis sebagaimana tersaji pada Tabel C.4.

Tabel C.4. Kebutuhan pakan berdasarkan standar nutrisi ternak kerbau

No.	Status Fisiologis	Rata-rata Bobot	Kebutuhan BK berdasarkan standar nutrisi litbang (kg/hari)	ADG yang diharapkan (kg)
1	Calon Pejantan	285	8,64	0,5
2	Dara	300	8,64	0,5
3	Betina Dewasa	450	12,39	0,5
4	Pejantan	550	13,53	0,5

Kebutuhan BK tersebut diperoleh melalui pakan konsentrat dan hijauan dengan perbandingan 40:60 sehingga didapatkan jumlah konsentrat dan hijauan yang harus disediakan sebagaimana tersaji pada Tabel C.5.

Tabel C.5. Kebutuhan ideal pakan berdasarkan BK

No.	Status Fisiologis	Rata-rata Bobot (kg)	Kebutuhan pakan dalam BK/ekor/hari		Kebutuhan pakan as fed/hari	
			Konsentrat 40% (kg)	Hijauan 60% (kg)	Konsentrat 40% (kg)	Hijauan 60% (kg)
1	Calon Pejantan	285	3,5	5,2	4,32	25,92
2	Dara	300	3,5	5,2	4,32	25,92
3	Betina Dewasa	450	5,0	7,4	6,20	37,17
4	Pejantan	550	5,4	8,1	6,77	40,59

Keterangan : perbandingan konsentrat : hijauan adalah 40:60

Mengacu pada perhitungan kebutuhan pakan per ekor pada Tabel C.5 maka kebutuhan konsentrat dan hijauan untuk seluruh populasi per hari dapat dihitung menggunakan perhitungan pada Tabel C.6.

Tabel C.6. Perhitungan kebutuhan konsentrat dan hijauan ternak kerbau per ekor per hari

No.	Status Fisiologis	Rata-rata Bobot (kg)	Populasi	Kebutuhan pakan as fed/hari	
				Konsentrat 40% (kg)	Hijauan 60% (kg)
1	Calon Pejantan	285	n	n*4,32	n*25,92
2	Dara	300	n	n*4,32	n*25,92
3	Betina Dewasa	450	n	n*6,20	n*37,17
4	Pejantan	550	n	n*6,77	n*40,59

2. Standar Kebutuhan Pakan Ruminansia Kecil

a. Kambing Potong

Kebutuhan pakan ternak kambing potong ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup standar ternak per status fisiologis sebagaimana tersaji pada Tabel C.7. berikut:

Tabel C.7. Kebutuhan pakan berdasarkan standar nutrisi pada kambing potong

No.	Status Fisiologis	Rataan BB (kg)	Kebutuhan BK dari BB per hari	
			(%)	(kg)
1	Induk Kosong	45	4	1,80
2	Induk bunting/laktasi	47	4	1,88
3	Anak	7,2	4	0,29
4	Lepas sapih/muda	27	4	1,08
5	Jantan dewasa	45	4	1,80
6	Pejantan	60	4	2,4

Keterangan: BK = Bahan kering, BB = Bobot Badan

Kebutuhan pakan ternak disediakan melalui pakan konsentrat dan hijauan dengan perbandingan tertentu sehingga diperoleh jumlah pakan yang harus disediakan terlihat pada Tabel C.8. berikut:

Tabel C.8. Kebutuhan ideal pakan as feed kambing potong

No.	Status Fisiologis	Rataan BB (kg)	Rasio pakan		Kebutuhan BK/hari		Kebutuhan as fed /hari	
			K (%)	HPT (%)	K (kg)	HPT (kg)	K (kg)	HPT (kg)
1	Induk Kosong	45	34	66	0,61	1,19	0,95	4,0
2	Induk bunting/ laktasi	47	34	66	0,64	1,24	0,95	4,1
3	Anak	7,2	70	30	0,20	0,09	0,30	0,3
4	Lepas sapih/ muda	27	45	55	0,49	0,59	0,80	2,0
5	Jantan dewasa	45	26	74	0,47	1,33	0,75	4,4
6	Pejantan	60	31	69	0,74	1,66	1,10	5,5

Ket. BK = Bahan kering BB = Bobot Badan, K = pakan konsentrat, HPT = pakan hijauan

Kebutuhan pakan konsentrat dan hijauan untuk populasi per hari diperhitungkan sebagaimana Tabel C.9. berikut:

Tabel C.9. Perhitungan kebutuhan pakan total populasi per hari kambing potong

No.	Status Fisiologis	Populasi (ekor)	Kebutuhan pakan asfed/hari	
			Konsentrat (kg)	HPT (kg)
1	Induk Kosong	n	$n \times 0,95$	$n \times 4,0$
2	Induk bunting/laktasi	n	$n \times 0,95$	$n \times 4,1$
3	Anak	n	$n \times 0,30$	$n \times 0,3$
4	Lepas sapih/muda	n	$n \times 0,80$	$n \times 2,0$
5	Jantan dewasa	n	$n \times 0,75$	$n \times 4,4$
6	Pejantan	n	$n \times 1,10$	$n \times 5,5$

b. Kambing Perah

Kebutuhan pakan ternak kambing perah ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup standar ternak per status fisiologis sebagaimana tersaji pada Tabel C.10.

Tabel C.10. Kebutuhan pakan berdasarkan standar nutrisi pada kambing perah

No.	Status Fisiologis	Rataan BB (kg)	Kebutuhan BK dari BB per hari	
			(%)	(kg)
1	Dewasa	45	4	1,80
2	Muda	27	4	1,08
3	Anak	7	4	0,28

Ket, BK = Bahan kering, BB = Bobot Badan

Kebutuhan pakan ternak disediakan melalui pakan konsentrat dan hijauan dengan perbandingan tertentu sehingga diperoleh jumlah pakan yang harus disediakan sebagaimana tercantum pada Tabel C.11. berikut:

Tabel C.11. Kebutuhan ideal pakan *asfed* kambing perah

No.	Status Fisiologis	Rataan BB (kg)	Rasio pakan		Kebutuhan BK/hari		Kebutuhan <i>asfed</i> /hari	
			K (%)	HPT (%)	K (kg)	HPT (kg)	K (kg)	HPT (kg)
1	Dewasa	45	37	63	0,67	1,13	0,75	3,80
2	Muda	27	33	67	0,36	0,72	0,40	2,40
3	Anak	7	65	35	0,18	0,10	0,20	0,30

Ket. BK = Bahan kering BB = Bobot Badan, K = pakan konsentrat, HPT = pakan hijauan

Kebutuhan pakan konsentrat dan hijauan untuk populasi per hari diperhitungkan sebagaimana Tabel C.12. berikut:

Tabel C.12. Perhitungan kebutuhan pakan total populasi per hari kambing perah

No.	Status Fisiologis	Populasi (ekor)	Kebutuhan pakan asfed/hari	
			Konsentrat (kg)	HPT (kg)
1	Dewasa	n	$n \times 0,75$	$n \times 3,80$
2	Muda	n	$n \times 0,40$	$n \times 2,40$
3	Anak	n	$n \times 0,20$	$n \times 0,30$

c. Domba

Kebutuhan pakan ternak domba ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup standar ternak per status fisiologis sebagaimana disajikan pada Tabel C.13 berikut:

Tabel C.13. Kebutuhan pakan berdasarkan standar nutrisi pada domba

No.	Status Fisiologis	Rataan BB (kg)	Kebutuhan BK dari BB per hari	
			(%)	(kg)
1	Dewasa	50	4	2,00
2	Muda	28	4	1,12
3	Anak	7	4	0,28

Ket, BK = Bahan kering, BB = Bobot Badan

Kebutuhan pakan ternak disediakan melalui pakan konsentrat dan hijauan dengan perbandingan tertentu sehingga diperoleh jumlah pakan yang harus disediakan terlihat pada Tabel C.14 berikut:

Tabel C.14. Kebutuhan ideal pakan asfed domba

No.	Status Fisiologis	Rataan BB (kg)	Rasio pakan		Kebutuhan BK/hari		Kebutuhan asfed /hari	
			K (%)	HPT (%)	K (kg)	HPT (kg)	K (kg)	HPT (kg)
1	Dewasa	50	27	73	0,54	1,47	0,6	4,9
2	Muda	28	36	65	0,4	0,72	0,45	2,4
3	Anak	7	48	53	0,13	0,15	0,15	0,5

Ket. BK = Bahan kering BB = Bobot Badan, K = pakan konsentrat, HPT = pakan hijauan

Kebutuhan pakan konsentrat dan hijauan untuk populasi per hari dihitung dengan perhitungan sebagaimana tercantum pada Tabel C.15.

Tabel C.15. Perhitungan kebutuhan pakan total populasi per hari domba

No.	Status Fisiologis	Populasi (ekor)	Kebutuhan pakan asfed/hari	
			Konsentrat (kg)	HPT (kg)
1	Dewasa	n	n x 0,60	n x 4,90
2	Muda	n	n x 0,45	n x 2,40
3	Anak	n	n x 0,15	n x 0,50

3. Standar Kebutuhan Pakan Ternak Ayam

Tabel C.16. Standar gizi pakan ayam buras fase *starter*, *grower* dan *layer*

No.	Parameter	Satuan	Fase <i>starter</i> ¹⁾ (Umur 0 – 4 minggu)	Fase <i>grower</i> ²⁾ (Umur 4 – 20 minggu)	Fase <i>layer</i> ³⁾ (Umur > 20 minggu)
1.	Kadar Air (maks)	%	13,00	13,00	13,00
2.	Abu (maks)	%	8,00	8,00	14,00
3.	Protein Kasar (min)	%	19,00	16,00	16,00
4.	Lemak kasar (min)	%	3,00	3,00	2,50
5.	Serat kasar (maks)	%	7,00	8,00	8,00
6.	Kalsium (Ca)	%	0,70 – 1,20	0,70 – 1,20	2,50 – 4,00
7.	Fosfor (P) total (min)	%	0,50	0,50	0,50

Tabel C.16. Standar gizi pakan ayam buras fase *starter*, *grower* dan *layer* (Lanjutan)

No.	Parameter	Satuan	Fase <i>starter</i> ¹⁾ (Umur 0 – 4 minggu)	Fase <i>grower</i> ²⁾ (Umur 4 – 20 minggu)	Fase <i>layer</i> ³⁾ (Umur > 20 minggu)
8.	Aflatoksin (maks)	µg/kg	50,00	50,00	50,00
9.	Asam amino				
	- Lisin (min)	%	0,95	0,70	0,75
	- Metionin (min)	%	0,40	0,28	0,35

Keterangan: ¹⁾ = SNI 7783.1:2022; ²⁾ = SNI 7783.2:2022; ³⁾ = SNI 7783.3:2022

Tabel C.17. Kebutuhan pakan bibit induk ayam kampung sesuai fase umur

Fase/umur	Umur (minggu)	Konsumsi pakan per hari (g/e)	Konsumsi pakan per minggu (g/e)
<i>Starter</i> (0-4 minggu)	DOC – 1	5 – 7	35 – 49
	1 – 2	10 – 14	70 – 98
	2 – 3	15 – 21	105 – 147
	3 – 4	20 – 28	140 – 196
			Jumlah 350 – 490 ~ 0,5 kg
<i>Grower</i> (4-20 minggu)	4 – 5	25 – 35	175 – 245
	5 – 6	30 – 42	210 – 294
	6 – 7	35 – 49	245 – 343
	7 – 8	40 – 56	280 – 392
	8 – 9	45 – 63	315 – 441
	9 – 10	50 – 70	350 – 490
	10 – 11	55 – 77	385 – 539
	11 – 12	60 – 84	420 – 588
	12 – 13	65 – 91	455 – 637
	13 – 14	70 – 98	490 – 686
	14 – 15	75 – 105	525 – 735
	15 – 16	80 – 112	560 – 784
	16 – 17	85 – 119	595 – 833
	17 – 18	90 – 126	630 – 882
	18 – 19	95 – 133	665 – 931
19 – 20	100 – 140	700 – 980	
		Jumlah 7.000 – 9.800 ~ 10 kg	
<i>Layer</i>	> 20	100 – 140	

4. Standar Kebutuhan Pakan Ternak Itik

Tabel C.18. Kebutuhan gizi itik petelur pada setiap fase hidupnya

Gizi	Satuan	Fase starter (1 hari-6 Mgg)	Fase grower (7-18 Mgg)	Fase layer (> 18 Mgg)
Protein kasar	%	18	15	17
Energi	kkal EM/kg	2.700	2.600	2.650
Metionin	%	0,38	0,30	0,40
Lisin	%	0,85	0,65	0,90
Ca	%	0,80-1,20	0,8-2,0	2,90-4,25
P Tersedia	%	0,60	0,5	0,55

Sumber: SNI (2017)

Tabel C.19. Kebutuhan pakan bibit induk itik tipe petelur sesuai fase umur

Fase/umur	Umur (minggu)	Kebutuhan pakan (g/e/hari)	Kumulatif kebutuhan pakan per minggu (g/e)
Anak (fase starter)	DOD – 1	15	105
	1 – 2	41	287
	2 – 3	67	469
	3 – 4	93	651
	4 – 5	108	756
	5 – 6	115	805
	6 – 7	115	805
	7 – 8	120	840
			Jumlah: 4.718 ~ 5 kg
Dara (fase grower)	8 – 9	130	910
	9 – 15	145	6.090
	15 – 20	150	5.250
			Jumlah: 12.250 ~ 13 kg
Dewasa (fase bertelur)	> 20	160 - 180	

Tabel C.20. Kebutuhan pakan bibit induk itik tipe pedaging sesuai fase umur

Fase/umur	Umur (minggu)	Kebutuhan pakan (g/e/hari)	Kumulatif kebutuhan pakan per minggu (g/e)
Anak (fase <i>starter</i>)	DOD – 1	20	140
	1 – 2	46	322
	2 – 3	72	504
	3 – 4	103	721
	4 – 5	116	812
	5 – 6	125	875
	6 – 7	125	875
	7 – 8	130	910
			Jumlah: 5.159 ~ 6 kg
Dara (fase <i>grower</i>)	8 – 9	150	1.050
	9 – 15	160	6.720
	15 – 20	170	5.950
			Jumlah: 13.720 ~ 14 kg
Dewasa (fase bertelur)	> 20	180 - 200	

5. Standar Kebutuhan Pakan Ternak Kelinci

Tabel C.21. Standar gizi pakan kelinci muda, dewasa serta bunting dan menyusui

No.	Parameter	Satuan	Fase pertumbuhan atau muda ¹⁾ (Umur 5 – 12 mgg)	Fase pemeliharaan atau dewasa ²⁾ (Umur >12 mgg)	Fase bunting dan menyusui ³⁾
1.	Kadar Air	%	Maks. 12,00	Maks. 12,00	Maks. 12,00
2.	Protein Kasar	%	Min. 16,00	Min. 15,00	Min. 18,00
3.	Protein tercerna		Min. 11,50	Min. 10,90	Min. 13,00
4.	Asam Amino Total:		Min. 0,70	Min. 0,70	Min. 0,90
	- Lysin	%	Min. 0,50	Min. 0,50	Min. 0,60
	- Metionin + Sistin	%			
5.	Lemak Kasar	%	Min. 2,00	Min. 2,00	Min. 2,00
6.	Serat Kasar	%	Min. 14,00	Min. 14,00	Min. 12,00
7.	Abu	%	Maks. 14,00	Maks. 14,0	Maks. 14,00
8.	Kalsium (Ca)	%	Min. 0,50	Min. 0,80	Min. 0,80
9.	Fosfor Total (P)	%	Min 0,40	Min 0,50	Min 0,60
10.	Energi tercerna (DE)	Kkal/kg	Min 2.500	Min 2.400	Min 2.650

Keterangan: ¹⁾ = SNI 8509:2018; ²⁾ = SNI 8510:2018; ³⁾ = SNI 8511:2018

Tabel C.22. Kebutuhan pakan kelinci sesuai fase umur

No.	Umur ternak dan jenis kelamin	Konsumsi pakan (kg)
1	Jantan	0,125
2	Induk tidak bunting	0,125
3	Induk bunting	0,150
4	Induk laktasi/menyusui	0,200
5	Anak lepas sapih	0,080
6	Anak umur 13 minggu	0,100
7	Anak umur 20 minggu	0,125

LAMPIRAN D.

PEDOMAN *REPLACEMENT* TERNAK

1. Ternak Ruminansia Besar

a. Sapi Potong

Bibit sapi potong untuk ternak pengganti diprogram secara teratur setiap tahun mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik.

Ternak sapi potong dinyatakan afkir apabila tidak memenuhi persyaratan sebagai bibit. Ternak yang tidak memenuhi persyaratan bibit, antara lain:

- 1) sapi induk dan pejantan yang tidak produktif harus segera dikeluarkan;
- 2) keturunan jantan yang tidak terpilih sebagai calon bibit (tidak lolos seleksi) dikeluarkan, dapat dikastrasi dan dijadikan sapi potong;
- 3) anak betina yang pada saat saphi atau pada umur muda menunjukkan tidak memenuhi persyaratan bibit harus dijadikan sapi potong.

Seleksi bibit sapi pedaging dilakukan berdasarkan performan anak dan individu calon bibit sapi pedaging, dengan mempergunakan kriteria seleksi sebagai berikut:

1) Sapi Induk

- a. sapi induk harus dapat menghasilkan anak secara teratur;
- b. dapat melahirkan anak tidak cacat dan mempunyai rasio bobot sapih umur 205 hari (*weaning weight ratio*) di atas rata-rata dari kelompoknya.

2) Calon Pejantan

- a. bobot sapih umur 205 hari terkoreksi terhadap umur induk dan musim kelahiran, di atas rata-rata dari kelompoknya;
- b. bobot badan umur 365 hari di atas rata-rata;
- c. penambahan bobot badan umur 2 tahun di atas rata-rata;
- d. libido dan kualitas sperma baik;
- e. penampilan fenotipe sesuai dengan rumpunnya.

3) Calon Induk

- a. bobot sapih umur 205 hari terkoreksi terhadap umur induk dan musim kelahiran, di atas rata-rata dari kelompoknya;
- b. bobot badan umur 365 hari di atas rata-rata;
- c. penampilan fenotipe sesuai dengan rumpunnya.

b. Sapi Perah

Bibit sapi perah untuk ternak pengganti diprogram secara teratur setiap tahun mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 100/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah yang Baik.

Ternak sapi perah dinyatakan afkir apabila tidak memenuhi persyaratan sebagai bibit. Ternak yang tidak memenuhi persyaratan bibit, antara lain:

- 1) induk dan pejantan yang sudah tidak produktif,
- 2) keturunan jantan yang tidak terpilih sebagai calon bibit (tidak lolos seleksi),
- 3) anak betina yang pada saat sapih atau pada umur muda menunjukkan tidak memenuhi persyaratan bibit,
- 4) Ternak afkir harus dikeluarkan untuk dijadikan ternak potong.

Seleksi bibit sapi perah dilakukan sebagai berikut:

- 1) seleksi pada setiap generasi untuk menentukan ternak yang dipilih minimal memiliki prosentase darah FH sama dengan ternak awal dan memenuhi standar sebagai tetua untuk generasi berikutnya;
- 2) seleksi sapi perah betina dilakukan berdasarkan prosentase darah minimal 87,5%, dan pertumbuhan (bobot lahir, bobot sapih, dan bobot setahun), data reproduksi, dan data produksi susu;
- 3) seleksi sapi perah jantan dilakukan berdasarkan prosentase darah minimal 93,75%, uji performan (bobot lahir, bobot sapih, dan bobot setahun), uji libido, kualitas semen dan spermatozoa, dan uji zuriatsertapelaksanaan seleksi dilakukan dengan metode *independent culving level* artinya calon pejantan yang tidak dapat melampaui salah satu kriteria di atas disingkirkan sebagai calon pejantan.

2. Ternak Ruminansia Kecil

Bibit kambing dan domba untuk ternak replacement diprogram secara teratur setiap tahun mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba yang Baik.

Ternak kambing dan domba dinyatakan afkir apabila tidak memenuhi persyaratan sebagai bibit. Ternak yang tidak memenuhi persyaratan bibit, antara lain:

- 1) kambing dan domba induk yang tidak produktif;
- 2) keturunan jantan yang tidak terpilih sebagai calon bibit (tidak lolos seleksi);
- 3) anak betina yang pada saat sapih atau pada umur muda menunjukkan tidak memenuhi persyaratan bibit;
- 4) kambing dan domba yang afkir tersebut dikeluarkan dijadikan ternak potong.

Seleksi bibit kambing dan domba dilakukan berdasarkan performan anak, individu, dan silsilah. Kriteria seleksi bibit kambing dan domba sebagai berikut:

- 1) Kambing dan Domba Induk
 - a. harus dapat menghasilkan anak secara teratur 3 kali dalam 2 tahun;
 - b. frekuensi beranak kembar relatif tinggi; dan
 - c. total produksi anak sapihan di atas rata-rata.

- 2) Kambing dan Domba Pejantan
 - a. libido dan kualitas spermanya baik; dan
 - b. performan individu sesuai dengan standar masing-masing rumpun atau galur.
- 3) Calon Induk
 - a. bobot sapih (umur 90 hari) dikoreksi terhadap umur induk dan tipe kelahiran sesuai format*;
 - b. bobot badan umur 6-9 bulan di atas rata-rata;
 - c. penambahan bobot badan pra dan pasca sapih di atas rata-rata; dan
 - d. penampilan fenotipe sesuai dengan rumpunnya.
- 4) Calon Pejantan
 - a. bobot sapih (umur 90 hari) dikoreksi terhadap umur induk dan tipe kelahiran sesuai format*;
 - b. bobot badan umur 6, 9, dan 12 bulan di atas rata-rata;
 - c. penambahan bobot badan pra dan pasca sapih di atas rata-rata;
 - d. libido dan kualitas spermanya baik; dan
 - e. penampilan fenotipe sesuai dengan rumpun atau galur.

***) Catatan**

Faktor koreksi untuk bobot sapih umur 90 hari

1. Faktor koreksi untuk standar umur sapih 90 hari. 1)
 - a. Bobot lahir dicatat.

$$\text{Bobot 90 hari} = \text{bobot lahir} + 90 \left\{ \frac{\text{bobot sapih} - \text{bobot lahir}}{\text{umur sapih}} \right\}$$
 - b. Bobot lahir tidak dicatat.

$$\text{Bobot 90 hari} = (\text{bobot sapih} / \text{umur sapih}) \times 90$$

2. Faktor koreksi untuk umur induk waktu beranak, jenis kelamin dan jumlah anak sekelahiran dan dibesarkan untuk bobot sapih umur 90 hari. 2)

Peubah	Faktor koreksi
Tipe kelahiran dan tipe pembesaran	
1 dibesarkan 1	1.00
2 dibesarkan 1	1.08
2 dibesarkan 2	1.12
3 dibesarkan 1	1.15
3 dibesarkan 2	1.18
3 dibesarkan 3	1.24
Jenis kelamin	
Jantan	1.00
Betina	1.13
Umur induk (tahun)	
1	1.13
2	1.04
3	1.00
4	1.00
5	1.00
6	1.02
> 7	1.05

3. Contoh penggunaan faktor koreksi.

Domba jantan yang lahir dan dibesarkan dengan tipe kelahiran 2 dari induk umur 2 tahun, mempunyai bobot lahir 2.1 kg, disapih pada umur 85 hari dengan bobot badan 8.1 kg.

Bobot badan untuk standar umur 90 hari adalah:

$$2.1 + 90 \left\{ \frac{(8.1 - 2.1)}{85} \right\} = 8.45 \text{ kg.}$$

Bobot badan yang disesuaikan untuk kelahiran tunggal dan umur induk 3 - 5 tahun adalah:

$$8.45 \times 1.12 \times 1.04 = 9.84 \text{ kg.}$$

3. Ternak Unggas

Untuk program peremajaan pada unggas petelur, terdapat 2 alternatif cara pemeliharaan yaitu yang pertama mulai dari *Day Old Chick* (DOC)/*Day Old Duck* (DOD) dan yang kedua mulai dari *pullet* (unggas dara) siap telur. Untuk cara pertama yaitu pemeliharaan dimulai dari DOC/DOD (ayam/itik umur satu hari) sampai dewasa. Sedangkan cara kedua adalah pemeliharaan yang dimulai dari *pullet* umur 16- 20 minggu. Kedua cara peremajaan ini mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Apabila *replacement stock* (peremajaan populasi) dimulai dengan pemeliharaan DOC/DOD, maka terdapat biaya pemeliharaan dari umur DOC/DOD sampai unggas siap telur (umur 1 hari sampai dengan 18-20 minggu), sehingga tidak ada *income* yang masuk. Namun, pemeliharaan yang dimulai dari DOC/DOD mempunyai keunggulan yaitu tersedianya *recording* (catatan) yang berhubungan dengan riwayat ternak meliputi waktu menetas sehingga diketahui umurnya, pertumbuhan fase starter dan grower, pakan yang diberikan, serta dari segi biaya relatif murah. Rata-rata peternak yang mempunyai populasi banyak (di atas 10.000 ekor) relatif memilih memulai pemeliharaan dari DOC/DOD dari pada *pullet*.

Program *replacement stock* atau peremajaan harus direncanakan dan disesuaikan dengan program afkir. Ketika melakukan afkir, populasi pengganti harus sudah tersedia dan siap berproduksi, sehingga penjualan produk, baik telur maupun DOC/DOD tidak terhenti. Umur dan

aktivitas induk (*parent stock*) terkait *Standard Operational Procedure* (SOP) untuk melakukan *replacement stock* tercantum pada Tabel D.1.

Tabel D.1. Umur induk (*parent stock*) SOP untuk *replacement stock* unggas

Umur induk (<i>parent stock</i>)	Aktivitas induk (<i>parent stock</i>)	Aktivitas <i>replacement stock</i>
11 bulan (fase produksi 6 bulan)	Pengumpulan telur tetas untuk <i>replacement stock</i>	Proses penetasan telur menjadi DOC/DOD sebagai <i>replacement stock</i>
12 bulan (fase produksi 7 bulan)		populasi <i>replacement stock</i> sudah menetas dan memasuki periode pertumbuhan <i>starter</i> (0-2 bln)
12-15 bulan (fase produksi 7-10 bulan)	Produksi DOC/DOD untuk dijual	Populasi <i>replacement stock</i> memasuki periode pertumbuhan <i>grower</i> (2-5 bln)
16 bulan (fase produksi 11 bulan)	Produksi DOC/DOD untuk dijual	Populasi <i>replacement stock</i> memasuki periode produksi telur (5bln)
16- 18 bulan (fase produksi 11- 12 bulan)	Produksi DOC/DOD untuk dijual	Populasi <i>replacement stock</i> memasuki periode produksi DOC/DOD (7- afkir)

4. Ternak Kelinci

Penentuan kelinci sebagai *replacement stock* cukup rumit, antara lain pertumbuhan cepat, minimal memiliki 8 puting susu, tidak memiliki masalah pada scrotumnya, memiliki mata yang cerah, awas dan tidak cacat, hidung dan telinga yang bersih, bulu halus, memiliki konformasi yang baik, tidak agresif atau kanibal, memiliki ketahanan yang baik terhadap penyakit, dan memiliki karakteristik sesuai dengan bangsanya.

Terdapat 2 alternatif cara pemeliharaan untuk program peremajaan pada kelinci, yaitu mulai dari anakan, dan mulai dari kelinci siap kawin (berumur 6-8 bulan). Pemeliharaan mulai dari anakan memiliki kelebihan dimana kita dapat mengetahui dengan jelas riwayat ternak berdasarkan

dari pencatatan, dan dapat memutuskan ternak *replacement stock* yang sesuai dengan kualifikasi yang kita inginkan. Namun cara ini memiliki kekurangan meliputi resiko kematian anak pada kelinci yang cukup tinggi, serta membutuhkan biaya pemeliharaan dari lahir hingga siap kawin yang tidak sedikit.

Sementara pemeliharaan dari kelinci siap kawin, meskipun menguntungkan dengan tidak adanya biaya pemeliharaan dari lahir hingga dewasa, namun penyediannya harus hati-hati dan sangat teliti.

Program *replacement stock* atau peremajaan harus direncanakan dan disesuaikan dengan program afkir. Ketika melakukan afkir, populasi pengganti harus sudah tersedia dan siap memproduksi, sehingga penjualan produk baik kelinci hidup maupun dalam bentuk karkas tidak terhenti. Prosedur afkir dilakukan dengan mengacu pada Tabel D.2.

Tabel D.2. Umur induk (*parent stock*) SOP untuk *replacement stock* kelinci

Umur induk (<i>parent stock</i>)	Aktivitas induk (<i>parent stock</i>)	Aktivitas <i>replacement stock</i>
28 – 29 bulan	Induk beranak dan mengasuh anak calon <i>replacement stock</i> selama 5 minggu	Anak kelinci calon <i>replacement stock</i> dilahirkan, selama satu bulan (umur 0 – 5 minggu) awal kehidupan, anak diasuh oleh induknya hingga lepas sapih
29 – 31 bulan	<p>Induk dikawinkan kembali dan beranak satu bulan kemudian. Induk mengasuh anak selama 5 minggu, kemudian kembali dikawinkan.</p> <p><i>Catatan: Kondisi di atas dengan asumsi induk berhasil bunting dengan 1 kali perkawinan.</i></p> <p><i>Anak akan dijual dalam bentuk hidup atau karkas pada umur 3 bulan.</i></p>	<p>Anak kelinci calon <i>replacement stock</i> lepas sapih dipelihara selama dua bulan (umur 5 – 13 minggu), kemudian dilakukan seleksi berdasarkan performa kelinci seperti bobot badan umur 13 minggu $\geq 2,3$ kg, minimal memiliki 8 puting susu (betina), tidak memiliki masalah pada skrotumnya (jantan), memiliki mata yang cerah, awas dan tidak cacat, hidung dan telinga yang bersih, bulu halus, memiliki konformasi yang baik, tidak agresif atau kanibal, memiliki ketahanan yang baik terhadap penyakit, dan memiliki karakteristik sesuai dengan bangsanya.</p> <p><i>Catatan: Kriteria bobot minimal kelinci umur 13 minggu berbeda di setiap peternakan, sesuai dengan bangsa dan tujuan usaha. Kelinci yang tidak lolos seleksi akan dikeluarkan dari calon <i>replacement</i> untuk dijual dalam kondisi hidup maupun bentuk karkas.</i></p>
31 – 35 bulan	<p>Induk dikawinkan kembali dan beranak satu bulan kemudian. Induk mengasuh anak selama 5 minggu, kemudian kembali dikawinkan.</p> <p><i>Catatan: Kondisi di atas dengan asumsi induk berhasil bunting dengan 1 kali perkawinan.</i></p> <p><i>Anak akan dijual dalam bentuk hidup atau</i></p>	<p>Anak kelinci calon <i>replacement stock</i> kembali dipelihara selama 3 – 4 bulan (umur 13 – 28 minggu) hingga kelinci menjadi kelinci dewasa siap kawin (umur 6 – 7 bulan). Kelinci akan memasuki dewasa kelamin pada umur 4 – 5 bulan namun belum siap untuk dikawinkan.</p> <p>Pada tahap ini, kembali dilakukan seleksi terakhir berdasarkan performa kelinci seperti bobot badan mencapai minimal 3,5 kg, namun tidak boleh terlalu gemuk. Kelinci dewasa yang lolos pada seleksi ini merupakan bagian dari populasi kelinci <i>replacement stock</i>.</p> <p><i>Catatan: Kriteria bobot minimal kelinci</i></p>

Umur induk (parent stock)	Aktivitas induk (parent stock)	Aktivitas <i>replacement stock</i>
	<i>karkas pada umur 3 bulan.</i>	<i>umur 6 – 7 bulan dapat berbeda di setiap peternakan, menyesuaikan dengan bangsa dan tujuan usaha. Kelinci yang tidak lolos seleksi akan dikeluarkan dari calon replacement stock untuk dijual dalam kondisi hidup maupun bentuk karkas</i>
35 – 36 bulan	<p>Induk dikawinkan kembali dan beranak satu bulan kemudian. Induk mengasuh anak selama 5 minggu, kemudian diafkir</p> <p><i>Catatan: Kondisi di atas dengan asumsi induk berhasil bunting dengan 1 kali perkawinan.</i></p> <p><i>Anak akan dijual dalam bentuk hidup atau karkas pada umur 3 bulan.</i></p>	<p>Populasi <i>replacement stock</i> dikawinkan dan memasuki fase bunting. Kelinci akan beranak satu bulan kemudian. Induk dapat dikawinkan kembali setelah anak lepas sapih (5 minggu kemudian)</p>

LAMPIRAN E.

NASKAH HIBAH DAN BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)

NASKAH PERJANJIAN HIBAH

ANTARA

(NAMA SATKER KEMANTAN)

DENGAN

(NAMA DINAS PENERIMA HIBAH)


TENTANG

HIBAH BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN PERTANIAN

BERUPA

(Nomor Surat dari Kementan)

(Nomor Surat dari Dinas Penerima)



Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama Kepala Badan** : Selaku berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian, yang berkedudukan di, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. **Nama Kepala Dinas** : Selaku Kab., berkedudukan di untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Pembantu Pengguna Barang pada
- b. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga atau institusi pemerintah; yaitu Kab. yang memerlukan hibah Barang Milik Negara (BMN) dari **PIHAK PERTAMA** berupa
- c. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing **PIHAK**, maka **PARA PIHAK** memandang penting untuk mensinergikan kewenangannya.
- d. Surat Pernyataan Bersedia Menghibahkan Nomor: tanggal dari
- e. Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah Nomor: tanggal; sebagai dasar untuk mengalihkan status kepemilikan asset BMN **PIHAK PERTAMA** untuk Kab.
- f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: tanggal serta Surat Pernyataan Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Nomor: tanggal dari
- g. Dalam rangka melaksanakan hibah BMN/Kementerian Pertanian di atas sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 Pasal 46 ayat (1) huruf b Angka 4), serta Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2006 Pasal 46 ayat (3) huruf d dan Pasal 48 ayat (1) huruf a, maka **PIHAK PERTAMA** menerangkan dengan ini menghibahkan kepada **PIHAK KEDUA**, (*eselon 1*), Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran Naskah Hibah ini yang selanjutnya BMN ini diuraikan sebagai OBJEK HIBAH.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat membuat dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN HIBAH

Hibah ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya pada Kab. sebagai

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- 1) Hibah BMN Pemerintah Pusat/Kementerian Pertanian berupa kepada Kab.
- 2) Sumber hibah adalah BMN sebagaimana disebut pada ayat 1) yang berada di, (*eselon 1*), Kementerian Pertanian yang tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
- 3) Penerima hibah adalah lembaga atau institusi pemerintah yaitu Kab.
- 4) Jumlah dan volume materi ternak yang dihibahkan adalah sebagaimana dalam daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah ini.

Pasal 3

PERSYARATAN

PARA PIHAK bersepakat bahwa hibah ini dilakukan dengan persyaratan antara lain sebagai berikut:

- a) Status kepemilikan asset yang dihibahkan berpindah dari BMN pada Pemerintah Pusat menjadi Barang Milik Lembaga pada Kab.
- b) **PIHAK KEDUA** mempergunakan OBJEK HIBAH sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud Pasal 1 perjanjian ini.
- c) **PIHAK KEDUA** tidak dapat melakukan pindah-tanganan kepemilikan OBJEK HIBAH kepada pihak lain.

- d) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan hibah atas BMN sebagaimana disebut dalam Pasal 2 perjanjian ini, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 11/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindah-tanganan BMN.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. Melakukan monitoring atas pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah ini terhadap **PIHAK KEDUA** untuk menjamin difungsikannya aset, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu.
 - b. Meminta keterangan dan tanggapan atas penjelasan dari **PIHAK KEDUA** terhadap hal-hal yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan monitoring tersebut pada ayat 1 huruf a.
- 2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
 - a. Menyerahkan OBJEK HIBAH kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah ini.
- 3). **PIHAK KEDUA** berhak untuk: :
 - a. Menerima penyerahan OBJEK HIBAH dari **PIHAK PERTAMA**
 - b. Menggunakan OBJEK HIBAH sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Naskah Perjanjian Hibah ini.
- 4). **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Mencatat OBJEK HIBAH dalam Daftar Barang Milik Lembaga.
 - b. Menggunakan dan memelihara OBJEK HIBAH dengan baik.
 - c. Melakukan pengamanan OBJEK HIBAH yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
 - d. Bertanggungjawab atas segala biaya yang dikeluarkan dalam kaitan dengan penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan OBJEK HIBAH berikut dan bagian-bagiannya.

- e. Melaporkan pencatatan OBJEK HIBAH kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - f. Bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko yang berkaitan dengan OBJEK HIBAH kecuali ditentukan lain dalam Naskah Perjanjian Hibah.
 - g. Tidak memindah-tangankan atau menjual OBJEK HIBAH kepada pihak lain.
 - h. Tidak menjaminkan atau menggadaikan OBJEK HIBAH.
 - i. Tidak melakukan pemanfaatan OBJEK HIBAH selain sesuai peruntukan hibah.
 - j. Mengelola dan melaksanakan penerimaan hibah secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) **PIHAK PERTAMA** dapat mengambil kembali OBJEK HIBAH apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Naskah Perjanjian Hibah ini dan Berita Acara Serah Terima Barang ditandatangani **PIHAK KEDUA**, terjadi penyalahgunaan wewenang terhadap OBJEK HIBAH.
- 6) **PIHAK PERTAMA** menyertakan dan menjamin kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menyertakan dan menjamin kepada **PIHAK PERTAMA**, sebagai berikut:
- a. **PARA PIHAK**, mempunyai wewenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Naskah Perjanjian Hibah ini.
 - b. **PARA PIHAK** telah melakukan seluruh tindakan yang dibutuhkan dalam pengikatan Naskah Perjanjian Hibah.
 - c. Setelah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah ini, maka menjadi sah dan mengikat **PARA PIHAK** untuk melaksanakannya.
- 7) **PARA PIHAK** setuju bahwa kewajiban maksimum **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk alasan apapun, hanya terbatas pada hal-hal yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah ini.
- 8) **PARA PIHAK** setuju bahwa segala tuntutan atau gugatan terhadap pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah ini termasuk segala risiko yang diakibatkannya, tidak dilakukan secara pribadi

terhadap setiap orang yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah ini.

- 9) Apabila dikemudian hari ditemukan suatu kondisi dalam Naskah Perjanjian Hibah ini yang ternyata tidak tercatat sehingga Naskah Perjanjian Hibah ini dapat dianggap tidak sah, maka hal-hal tersebut diperbaiki atau diperbaharui dengan persetujuan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** akan tetap diakui dan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan tujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah ini menjadi tanggungan dan dibayar oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

TINDAK LANJUT DAN PENATAUSAHAAN

- 1) Naskah Perjanjian Hibah ini ditindaklanjuti dengan Pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST)
- 2) Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah dan BAST, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melakukan penatausahaan OBJEK HIBAH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** dapat memilih cara penyelesaian melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Pengadilan Negeri Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Setiap pemberitahuan kepada **PARA PIHAK** dalam Naskah Perjanjian Hibah ini harus diberikan secara tertulis, dengan cara yang dipilih oleh pihak yang mengirimkan, sebagai berikut:
 - a. Disampaikan secara langsung kepada penerima;
 - b. Dikirim dengan surat tercatat; atau
 - c. Dikirim melalui faksimili.
- 2) Pemberitahuan dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Kementerian Pertanian

Untuk :

perhatian

Tembusan : (*Eselon 1*), Kementerian Pertanian

Alamat :

Nomor Telp :

b. **PIHAK KEDUA**

Dinas Kab.

Untuk : *Nama Kepala Dinas.* (Kepala

perhatian Kab.)

Tembusan : Dinas Prov.

Alamat :

Nomor Hp :

atau ke alamat dan nomor telepon lain yang telah diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu oleh pihak yang akan menerimanya;

- 3) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah diterima oleh pihak yang dituju:
 - a. Pada tanggal tanda terima ditandatangani, apabila dikirim langsung kepada pihak yang dituju;
 - b. Terhitung 7 (tujuh) hari kalender setelah diposkannya, apabila dikirim dengan surat tercatat; atau
 - c. Pada tanggal dikirimkannya, apabila dikirim melalui e-mail yang dikonfirmasi dengan tanda telah dikirim.

- 4) Dalam hal terjadi perubahan dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.
- 5) Jika pemberitahuan dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut.

Pasal 8
PENUTUP

- 1) Segala ketentuan dan persyaratan dalam Naskah Perjanjian Hibah ini berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani.
- 2) Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama dan rangkap kedua masing-masing bermaterai cukup, rangkap pertama dan rangkap ketiga dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** sedangkan rangkap kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian perjanjian hibah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Kepala DinasKab.

PIHAK PERTAMA

Kepala Badan

(NAMA KEPALA DINAS)

(NAMA KEPALA BADAN)

Catatan :

1.

Lampiran Naskah Perjanjian Hibah

Nomor :

Tanggal :

Jumlah dan Nomor Ternak

No.	No. telinga	Jenis kelamin	NUP	Tahun	Nilai Perolehan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
Jumlah (Rp)					



**BERITA ACARA SERAH TERIMA
HIBAH BARANG MILIK NEGARA**

DARI

**(NAMA SATKER KEMANTAN)
KEMENTERIAN PERTANIAN**

KEPADA

**(NAMA DINAS PENERIMA HIBAH)
KAB.**

*(Nomor Surat dari Kementan)
(Nomor Surat dari Dinas Penerima)*

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
....., kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : – Kementerian Pertanian
bertindak untuk dan atas nama
..... berkedudukan di
.....; selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KESATU

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan : Kab.
 bertindak untuk dan atas nama
 Kab., berkedudukan di
; selanjutnya disebut sebagai
 PIHAK KEDUA

Yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pindahan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Naskah Perjanjian Hibah antara Nomor: dengan Kab. Nomor:

PARA PIHAK telah saling setuju untuk melaksanakan serah terima Barang Milik Negara berupa sebanyak (.....) ekor milik kepada Kab. yang beralamat di dengan ketentuan seperti diuraikan pada pasal-pasal berikut:

PASAL 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Barang Milik Negara berupa sebanyak (.....) ekor dengan nilai perolehan sebesar Rp,- (..... rupiah).

PASAL 2

PIHAK KEDUA menerima penyerahan Barang Milik Negara berupa sebanyak (.....) ekor dengan nilai perolehan sebesar Rp,- (..... rupiah).

PASAL 3

- (1) PIHAK KESATU (*Eselon 1*) melalui Satker selaku Kuasa Pengguna Barang mengeluarkan Barang Milik Negara tersebut dari Aplikasi SIMAK BMN serta melaporkan mutasi kurang kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang (*Eselon 1*)
- (2) PIHAK KEDUA lembaga institusi pemerintah Kab. menatausahakan Barang Milik Negara tersebut ke dalam neraca Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Kuasa Barang Pengguna (DKBP) pada Kab.

PASAL 4

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini oleh kedua belah pihak, maka tanggung jawab penggunaan dan pengelolaan barang tersebut beralih dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 5

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan (*Pemberi Hibah*)

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas

Kepala Badan

Lampiran

Jumlah dan Nomor

No.	No. telinga	Jenis kelamin	NUP	Tahun	Nilai Perolehan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
Jumlah (Rp)					

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas

Kepala Badan



**BUKU PETUNJUK TEKNIS INI DISUSUN
SEBAGAI ACUAN DALAM PROSES
RASIONALISASI POPULASI TERNAK
DI LINGKUP PSI PKH BAIK UNTUK
TERNAK UNGGAS, RUMINANSIA
BESAR DAN RUMINANSIA KECIL.**

**KAMI HARAPKAN DENGAN RILISNYA
BUKU INI DAPAT MEMPERMUDAH
DALAM PERALIHAN ASET TERNAK DI
KEMUDIAN HARI DAN DAPAT
BERMANFAAT SECARA LUAS
PENGUNAANNYA.**



AGROSTANDAR



**(+62) 251 8322185
(+62) 852 1152 2622**



(+62) 251 8328383

bsip.nakeswan@pertanian.go.id

*Jl. Raya Pajajaran Kav. E-59, Babakan, Bogor Tengah
Kota Bogor - Jawa Barat*

16128